



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lubuk Lesung, 26 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dari kantor Advokat/Pengacara Omeng Law Office & Patner yang berkantor Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 05 November 2019, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Siamparik, 01 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Termohon Konvensi/PEMOHON Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/PEMOHON Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 05 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 27 April 1997 dihadapan Pejabat PPN/KUA Kecamatan Manna Bengkulu Selatan Drs. Musa Hidayat dengan kutipan Akta Nikah /Duplikat No.141 / 52 / IV / 117;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dengan baik, telah/belum berhubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama bermula di Lais Desa Lubuk Lesung Bengkulu Utara dan terakhir di Kota Bengkulu sampai dengan tahun 2013;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama;
 - ANAK I, lahir tanggal 04 Maret 1998;
 - ANAK II, lahir tanggal 24 September 2004;
 - ANAK III, lahir tanggal 22 Mei 2006;
4. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama saudara Pemohon untuk melaksanakan pendidikan di Jogjakarta dan Pemohon tetap membiayai serta mengawasi karena untuk demi kepentingan masa depan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon tanpa membatasi hubungan antara seorang anak terhadap ibunya;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2011;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;
7. Bahwa karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak lah lagi satu pemikiran untuk membangun rumah tangga;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut akhirnya sejak tahun 2013 hingga sekarang selama

Halaman 2 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 6 (enam) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

9. Bahwa Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama Jln. Bali RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dan Termohon bertempat tinggal di Kota Bengkulu;

10. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya; Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidaklah bisa untuk dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

12. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini berkenan memutuskan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Salim Muslim, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2019, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Termohon adalah isteri sah Pemohon, menikah pada hari minggu tanggal 27 April 1997 di hadapan Pejabat PPN KUA kecamatan Manna Bengkulu Selatan, sebagaimana terdaftar dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 141/52/IV/1997 tanggal 30 April;
- Bahwa, benar setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup rukun baik dalam membina rumah tangga selayaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan badan dan bertempat tinggal bersama semula yaitu di rumah orang tua Pemohon tepatnya di desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun, dan terakhir tinggal di kediaman bersama Jln. Bali RT 05 RW 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa, benar dari hasil pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama: **ANAK I** Lahir pada hari Rabu tanggal 04 Maret 1998, **ANAK II** Lahir tanggal 24 September 2004, Tanggal kelahiran tersebut tidak benar, yang benar adalah **ANAK II** Lahir pada hari sabtu tanggal 25 September 2004 dan Jagro Kenba Nanda Martin Lahir pada hari senin tanggal 22 Mei 2006;
- Bahwa, tidak benar anak-anak dalam melaksanakan pendidikan di Jogjakarta tinggal bersama saudara Pemohon, akan tetapi anak-anak tinggal bersama seorang Asisten Rumah Tangga (pembantu), yang mana

Halaman 4 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu bulan Desember 2014 anak-anak libur sekolah, Pemohon membawa anak-anak liburan ke Jogjakarta, Termohon memberi izin kepada anak-anak untuk berlibur selama libur sekolah, akan tetapi diluar dugaan Termohon, setelah usai libur sekolah anak-anak tidak juga di bawa pulang ke Bengkulu oleh Pemohon. Saat itu komunikasi Termohon dengan anak-anak terputus dan nomor handphone anak-anak juga tidak aktif lagi. Diam-diam Pemohon telah memindahkan sekolah/pendidikan anak-anak dari SD Negeri 3 Kota Bengkulu ke SD Budi Mulia Dua (BMD) Jogjakarta yang tanpa seizin dan sepengetahuan dari Termohon sebelumnya. Selaku ibu kandung dari anak-anak Termohon merasa kecewa atas sikap Pemohon yang tidak punya hati Nurani memisahkan anak-anak dengan ibunya, atas kejadian tersebut Termohon dan Pemohon kembali cekcok, Termohon tidak setuju atas keinginan Pemohon karena:

- ANAK II berumur 9 (Sembilan) tahun;
- ANAK I berumur 7 (tujuh) tahun;

Saat itu anak-anak masih kecil butuh pengawasan serta kasih sayang dari seorang ibu, atas ketidak berdayaan Termohon akhirnya anak-anak pindah sekolah juga, mengenai biaya sekolah/pendidikan anak-anak, benar Pemohon membiayai dan mengawasinya;

- Bahwa, benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus-menerus yang sulit di atasi sejak tahun 2011, hal yang mendasari di sebabkan karena:

- Sejak Pemohon menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara, Pemohon mulai tidak transparan dan tidak jujur mengenai masalah keuangan dan yang lainnya;
- Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang biasa di sapa "WIL";
- Pemohon mulai jarang di rumah dengan alasan perjalanan Dinas Luar;
- Jika bertengkar Pemohon suka berbuat dan berkata kasar;
- Pemohon suka minum minuman keras;

Halaman 5 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon datang ke rumah Termohon bersama 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan kurang lebih pukul 13.00 WIB yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 dengan membawa photo mesra Pemohon dengan Wanita Idaman Lain tersebut. Sejak Termohon mengetahui perselingkuhan Pemohon hingga masuk Media Massa, hari-hari yang di lalui antara Termohon dan Pemohon selalu saja ada perselisihan dan pertengkaran. (Bukti Photo akan termohon buktikan nantinya saat pembuktian di sidang yang terhormat ini);
- Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon yang menyebabkan tidak lagi satu pemikiran untuk membangun rumah tangga karena:
 - Pemohon tidak juga berubah, meskipun sebelumnya antara Termohon dan Pemohon sudah membuat kesepakatan perjanjian damai demi kepentingan dan kerukunan dalam rumah tangga (Bukti perdamaian akan Termohon buktikan nantinya);
- Bahwa, benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sejak tahun 2013, Saat itu Pemohon pergi berangkat dalam rangka perjalan Dinas yaitu pada hari Rabu tanggal 6 November 2013 dan sepulang perjalanan Dinas, pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 Pemohon pulang ke rumah sebentar di tempat kediaman bersama di Kota Bengkulu lalu Pemohon pergi lagi, Semenjak itu Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah/pisah ranjang hingga sekarang lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa, benar Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama di Kota Bengkulu pada hari Minggu tanggal 10 November 2013, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal tidak menetap, kadang-kadang Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Bengkulu Utara, dan Pemohon tinggal di rumah kontrakan (Ngekost) di Asta Kost Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan untuk saat ini bila Pemohon berada di kota Bengkulu, Pemohon tinggal di tempat kediaman sendiri di Kota Bengkulu.

Halaman 6 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sejak berpisah tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon selama 6 (enam) tahun Hak dan Kewajiban suami isteri antara Termohon dan Pemohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan atas Pengakuan Pemohon, Termohon mengucapkan Terima Kasih, ini juga sekaligus membuktikan bahwa ada kewajiban atau Nafkah yang terlalaikan dari tahun 2013 yaitu sejak pemohon meninggalkan kediaman bersama dan ini sekaligus merupakan Kewajiban Pemohon yang harus di penuhi sebelum Ikrar Talak dilakukan jika nantinya permohonan Pemohon di kabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
- Bahwa, yang benar adalah degan berjalannya waktu setelah upaya damai dilakukan Sikap dan prilaku Pemohon tidak menunjukkan perubahan, pertengkaran dan perselisihan selalu saja menyertai hari-hari Termohon dan Pemohon, saat itu Termohon meminta bantuan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara melalui surat Prihal mohon bantuan untuk menyelesaikan prahara rumah tangga antara Termohon dan Pemohon dengan harapan bisa menemukan solusi dan titik terang dari semua permasalahan, akan tetapi tidak ada hasil. Bahkan Termohon kembali mencoba dengan menemui langsung serta mengirimkan surat secara tertulis kepada Ketua DPRD dan Ketua Badan Kehormatan (BK) atas Permasalahan rumah tangga termohon dengan Pemohon, tetapi hasilnya sama saja tidak ada hasil;
- Jadi tidak benar Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan musyawarah atau berbicara lansung secara baik-baik dengan Termohon, melainkan Permohon bersikap seakan-akan tidak ada masalah. Belum lagi permasalahan lama selesai, Pemohon bahkan menambah masalah baru dengan memindahkan sekolah/pendidikan anak-anak tanpa sepengetahuan dan seizin dari Termohon. Saat itu rasanya Pemohon sangat tidak adil dengan sengaja membuat luka Bathin yang mendalam kepada Termohon;
- Bahwa, benar dengan sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga termohon dan Pemohon tidak bisa lagi dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Halaman 7 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jika Pemohon tetap menginginkan terjadinya Perceraian atau nantinya di berikan izin oleh Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon, maka Termohon merasa keberatan jika hak-hak Termohon yang sekaligus merupakan kewajiban Pemohon sebelum ikrar Talak di ucapkan. Termohon menuntut agar Pemohon memenuhi tuntutan yang sekaligus merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, menyangkut; nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama dalam iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bila mana perkawinan putus karena Talak, maka bekas Suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla aldhukul;
- b. Memberi nafkah Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi Talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".

- Jadi, sangatlah wajar jika Termohon meminta dan menuntut kepada Pemohon yang merupakan kewajiban hukumnya untuk membayar:

- a. Biaya Nafkah yang terlalaikan perbulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan, terhitung sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan November 2019 dengan jumlah total sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Nafkah masa iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
- c. Mut'ah 125 Gram Emas murni 24 karat;
- d. Maskan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- e. Kiswah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. Nafkah berjalan setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Termohon merasa keberatan dan tidak menerima Permohonan cerai Talak dari Pemohon jika hal-hal yang menjadi hak Termohon di atas belum dipenuhi sepenuhnya oleh Pemohon jika nantinya Perkawinan antara Termohon dan Pemohon putus dan sudah sewajarnya biaya nafkah, masa iddah dan mut'ah ini di kabulkan seluruhnya;

Bahwa, dengan dilatarbelakangi sikap dan perilaku Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri, oleh karena itu Termohon juga menyatakan sudah berketetapan hati dan ikhlas pula menerima cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan ketentuan Pemohon harus memenuhi permintaan Termohon sebagaimana dalil jawaban Termohon diatas, dengan mempertimbangkan pula bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak mungkin dapat lagi bersatu membina atau meneruskan kehidupan rumah tangga yang harmonis yang menjadi dambaan setiap orang;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Termohon tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam permintaannya dan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
2. Menghukum Pemohon memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar kepada Termohon:
 - 2.1. Biaya Nafkah yang terlalaikan perbulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 72 (tujuh puluh dua) bulan, terhitung sejak bulan November 2013 sampai dengan bulan November 2019 dengan jumlah total sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - 2.2. Masa iddah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta);
 - 2.3. Mut'ah 125 Gram Emas murni 24 karat;
 - 2.4. Maskan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.5. Kiswah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Nafkah berjalan setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Pemohon untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

4. Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvansi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;

1. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon yaitu bahwa benar anak-anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama saudara Pemohon untuk melaksanakan pendidikan di Jogjakarta dan Pemohon tetap membiayai serta mengawasi karena untuk demi kepentingan masa depan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon tanpa membatasi hubungan antara seorang anak terhadap Ibu nya; dan membantah alasan Termohon pada poin angka 5 yang mana mengatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai hati nurani, justru sebaliknya Termohon ingin memutar balikan fakta justru Termohon lah yang sesungguhnya tidak mempunyai hati nurani karena tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya dikarenakan Termohon setiap kali marah terhadap anak-anaknya suka melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul, ini yang menyebabkan anak-anak Pemohon dan Termohon tidak mau lagi kembali kepada Termohon;

2. Bahwa pada angka 6 alasan Termohon merupakan pemutar balikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya, yang mana Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu dan istri yang baik, karena sering memukul serta menyiksa anak-anak. Termohon tidak lagi pernah

Halaman 10 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala keluarga dan tidak mau mengimbangi serta mengerti akan Kedudukan Pemohon sebagai Anggota DPRD, bahwa tugas seorang Anggota DPRD itu sangat berat dan membutuhkan waktu yang lebih banyak bersama masyarakat, tetapi Termohon selalu mengatakan Pemohon telah melakukan yang tidak benar pada hal sebaliknya Termohon sangat keras kepala dan tidak mau mendengar dan melaksanakan apa yang diarahkan dan diajarkan oleh Pemohon selaku kepala keluarga;

3. Bahwa dalil Termohon pada angka 7 menerangkan bahwa perselisihan itu memuncak dikarenakan Pemohon ada wanita idaman lain (WIL), sebab ini di karenakan Termohon pernah berkeinginan untuk mengajukan Gugatan cerai kepada Pemohon, semenjak saat itu Pemohon mencoba untuk membuka diri untuk wanita lain, karena ucapan Termohon ingin mengugat Cerai Pemohon sangat melukai dan meyakiti hati Pemohon;

4. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada angka 11 menerangkan bahwa kewajiban suami istri itu tidak terlaksana yaitu tentang hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon, semenjak Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama, pemohon meninggalkan Ruko untuk Termohon yang mana hasil sewa dari ruko ini melebihi dari biaya hidup Termohon sehari-hari, semenjak Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon tidak pernah mengambil hasil sewa dari ruko tersebut dan hasil sewa ruko tersebut selalu diambil oleh Termohon, biaya sewa ruko tersebut Pemohon anggap sebagai pengganti biaya nafkah Termohon;

5. Bahwa pada angka 11 alasan Termohonlah yang ingin berdamai dan rujuk lebih dulu, itu tidak benar, yang benar Pemohonlah yang lebih dulu meminta maaf dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau memaafkan Pemohon dan Termohon ingin mengugat cerai Pemohon, ini yang membuat Pemohon berkeinginan tatap berpisah dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;

Halaman 11 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil PEMOHON Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh PEMOHON Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa dalil gugatan PEMOHON Rekonvensi adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena:

a. Mengenai nafkah yang terlalaikan, bahwa Pengugat Rekonvensi meminta Nafkah yang terlalaikan sangat tidak beralasan, karena selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama yang sekarang ditempati oleh PEMOHON Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat telah pisah rumah dengan PEMOHON Rekonvensi telah meninggalkan Ruko sebanyak dua pintu, yang mana sewa ruko tersebut disewakan dan hasil sewanya dapat memenuhi kebutuhan Pengugat Rekonvensi, selama ruko tersebut disewakan Pengugat Rekonvensi hanya menikmati sendiri hasil sewa dari ruko tersebut tanpa membagi kepada Tergugat Rekonvensi dan kepada anak-anak untuk mencukupi biaya pendidikan anak-anak Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang semakin besar, yang mana untuk biaya pendidikan dan hidup anak-anak pendapatan Tergugat Rekonvensi menjadi anggota DPRD telah habis untuk biaya tersebut setiap bulannya, dan hanya sedikit yang Tergugat Rekonvensi sisakan untuk biaya hidup dan transportasi untuk Tergugat Rekonvensi bekerja. Permintaan Pengugat Rekonvensi diluar kemampuan dan pendapatan Tergugat Rekonvensi serta dengan tegas Tergugat Rekonvensi mengatakan tidak akan memberikannya;

b. Mengenai nafkah iddah, yang dimintakan oleh Pengugat Rekonvensi sangat tidak masuk logika dan sangat besar jumlahnya diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang mana permintaan Pengugat Rekonvensi ini akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada PEMOHON Rekonvensi, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dari sisa penghasilan dari Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi dengan biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anak yang setiap bulannya;

Halaman 12 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Mengenai mut'ah, tuntutan PEMOHON Rekonvensi ini sangat tidak berdasar, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama, namun karena sikap dan perilaku PEMOHON Rekonvensi yang tidak pernah berubah, maka Tergugat Rekonvensi memilih untuk berpisah dengan PEMOHON Rekonvensi, dengan tegas Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikannya;

d. Mengenai maskan dan kiswah serta nafkah berjalan, tuntutan Pengugat Rekonvensi terlalu berlebihan karena selama perselisihan ini PEMOHON Rekonvensi tinggal di rumah dan menikmati uang hasil penyewaan dari ruko sebanyak dua pintu, sementara anak-anak yang mengurus dan membiayainya adalah Tergugat Rekonvensi sendiri, dengan dasar itu Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikan apa yang dimintakan oleh Pengugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari PEMOHON Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Konvensi/ PEMOHON Rekonvensi.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil PEMOHON Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh PEMOHON Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



2. Bahwa terhadap Posita poin 2 (dua) dan 3 (tiga) Tergugat Rekonsensi membantah bahwa adalah sebagai seorang suami yang tidak dapat memberikan suri tauladan yang baik untuk anak dan isteri. Justru Tergugat Rekonsensi adalah sebagai seorang suri tauladan yang baik untuk isteri dan terhadap anak-anaknya dan Tergugat Rekonsensi adalah seorang Ayah yang bertanggung jawab serta tidak kasar terhadap anak-anaknya, mana mungkin Tergugat Rekonsensi bukan seorang ayah yang baik sampai detik ini tetap mengurus serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Namun justru Pengugat Rekonsensi sebagai Isteri yang tidak baik tidak bisa menjadi suri tauladan yang baik terhadap Suami dan Anak-anaknya;

3. Bahwa terhadap Posita poin 5 (lima) Pengugat Rekonsensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi meninggalkan begitu saja sudah menjadi kewajiban hukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh nafkah yang terlalaikan, ini pendapat yang sangat keliru sekali. Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama itu karena untuk menghindari pertengkaran dan berselisih paham dengan isterinya, seorang suami diperbolehkan pergi meninggalkan rumahnya saat terjadinya pertengkaran dan perselisihan demi kemaslahatan yang diharapkan, dari tindakan itu sebagaimana pernah terjadi dalam rumah tangga Rasulullah shallallahu alaihi wa salam untuk menenangkan diri. Dan Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan rumah demi menghindari keributan dan telah meninggalkan harta yang berupa Kontrakan Toko yang dari hasil biaya sewa ini lebih dari cukup untuk kehidupan Pengugat Rekonsensi sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat Rekonsensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pengugat Rekonsensi, atau setidak-tidaknya harus dikesampingkan seluruhnya;
2. Menolak Permohonan PEMOHON Rekonsensi atas biaya yang terlalaikan, Nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah Berjalan setiap bulannya;



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Foto kopi (asli to copy) daftar rincian Penghasilan Pemohon tertanggal 02 Januari 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegalen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli to Copy Perjanjian Kontrak Rumah selama rumah satu tahun setengah di Jogjakarta untuk Anak Pemohon dan Termohon dari Tahun pada tahun 2014. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegalen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli to Copy Kuwitansi Pembayaran kontrakan rumah anak Pemohon dan Termohon di Jogjakarta (Sleman) tahun 2014 Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegalen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli to Copy Daftar rincian biaya Pendidikan dari S-1 di Universitas Islam Indonesia di Jogja Karta dan S-2 Ilmu Hukum di SIAK NG di Jakarta anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK I. Slip setoran Bank Mandiri kepada Ariawan Agung S untuk biaya Kontrak. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegalen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli to Copy Slip setoran Bank Mandiri kepada Ariawan Agung S untuk biaya Kontrak Rumah Anak Pemohon dan Termohon ANAK I sebesar Rp.25.000.000 Tahun 2019-2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegalen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli to Copy Aplikasi Pembayaran Siswa Budi Mulia Dua atas nama anak Pemohon dan Termohon ANAK II. Bukti tersebut telah

Halaman 15 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



bermaterai cukup dan telah dinazegalen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Copy to Copy Bukti Pembayaran Tes Seleksi Sekolah Menengah Atas Terpadu Krida Nusantara sebesar Rp. 3.100.000,00. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegalen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Asli to Copy Aplikasi Pembayaran Siswa Budi Mulia Dua atas nama anak Pemohon dan Termohon Jagro Kenba Nando Martin. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegalen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Asli to copy Print out Rekening Koran atas Rekening anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I dari Tahun 2015 Sampai dengan Tahun 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegalen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Asli to Copy Print Rekening Koran atas Rekening anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegalen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Rekening Koran atas Rekening anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I** dari Tahun 2015 Sampai dengan Tahun 2020 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P 11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/52/IV/1997 tertanggal 19 April 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, setelah diteliti

Halaman 16 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tertulis itu diberi tanda P.12;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yaitu Saidah Siagian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kampung Bali Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) tahun 6 enam) bulan yang lalu karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak ada mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara periode 2019-2024 dengan penghasilan berkisar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa disamping sebagai sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemohon dan Termohon mempunyai ruko tiga pintu dan mobil rental, akan tetapi menurut Pemohon, tiga hal tersebut dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di Jogjakarta, disekolahkan oleh Pemohon di sana;

Halaman 17 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon supaya bersabar untuk tidak bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan Termohon;

Saksi kedua SAKSI II, umur 40, agama Islam, pekerjaan Wira Swasta, alamat Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
- Saksi kenal dengan Termohon, yaitu Saidah Siagian;
- Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kampung Bali Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) tahun 6 enam) bulan yang lalu karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu aksi Pemohon bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara periode 2019-2024 tapi saksi tidak tahu berapa gajinya perbulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai ruko tiga pintu di daerah Kampung Bali Kota Bengkulu dan mobil rental, akan tetapi menurut Pemohon, tiga ruko dan mobil rental tersebut dikuasai oleh Termohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sejak Pemohon meninggalkan kediaman bersama tahun 2014 ikut Pemohon, setelah satu tahun, Pemohon menyekolahkan anak-anaknya di Jogjakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tangga Pemohon dan Termoho sudah didamikan oleh keluarga atau belum, tetap saksi sudah

Halaman 18 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi photo mesra Pemohon saling berpelukan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) di Candi Borobudur tanggal 29 November 2011 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P 1;
2. Fotokopi photo mesra Pemohon saling berpelukan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) di Candi Borobudur tanggal 29 November 2011 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P 2;
3. Fotokopi surat tanda bukti lapor di Polda Bengkulu atas perbuatan tidak menyenangkan atas nama PEMOHON (Pemohon) dan atas nama Susiyana (wanita idaman lain) yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P 3;
4. Fotokopi surat Pengaduan Termohon di tujukan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 21 Juni 2012 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P 4;
5. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan damai antara Termohon dan Pemohon, mencabut segala laporan dan pengaduan di Kepolisian

Halaman 19 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



tertanggal 31 Juli 2012 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.5;

6. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan damai antara Termohon dan Pemohon, mencabut segala laporan dan pengaduan di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 31 Juli 2012 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.6;

7. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan damai antara Termohon dan Pemohon, Termohon mencabut segala laporan dan pengaduan di Dewan Pimpinan Partai PKP Indonesia tertanggal 31 Juli 2012 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.7;

8. Fotokopi pencabutan laporan/pengaduan di tujukan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 31 Juli 2012 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.8;

9. Fotokopi pencabutan laporan/pengaduan di tujukan kepada Dewan Pimpinan Kabupaten Partai PKP Indonesia tertanggal 31 Juli 2012 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.9;

10. Fotokopi permohonan pencabutan laporan/pengaduan di tujukan kepada Bapak Kapolres Bengkulu tertanggal 01 Juli 2012 yang telah

Halaman 20 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.10;

11. Fotokopi surat mohon bantuan untuk menyelesaikan kasus Rumah Tangga di tujukan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 14 November 2013 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.11;

12. Fotokopi surat mohon bantuan untuk menyelesaikan kasus Rumah Tangga di tujukan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 01 Agustus 2014 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.12;

13. Fotokopi surat permohonan agar tidak mengeluarkan Surat ijin pindah Sekolah di tujukan kepada Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kota Bengkulu tertanggal 23 Desember 2014 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.13;

14. Fotokopi surat Permohonan Mediasi di tujukan kepada Ketua Badan Kehormatan DPRD Bengkulu Utara tertanggal 01 Januari 2015 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.14;

15. Fotokopi surat kabar harian Rakyat Bengkulu, atas pengakuan Wanita Idaman Lain (WIL) memiliki hubungan khusus dengan Pemohon

Halaman 21 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya Aborsi tertanggal 05 September 2012 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.15;

16. Fotokopi surat kabar harian Radar Utara soal laporan Aborsi tertanggal 06 September 2012 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.16;

17. Fotokopi surat kabar harian Rakyat Bengkulu, atas pengakuan Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon, sebut Hotel tempat menginap bersama Pemohon saat perjalanan Dinas tertanggal 10 September 2012 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.17;

18. Fotokopi surat kabar harian Rakyat Bengkulu atas pengakuan Wanita Idaman Lain (WIL) Pemohon bertemu dengan Rombongan Kunker di Bandara Fatmawati BENGKULU tertanggal 11 September 2012 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.18;

19. Fotokopi daftar rincian penghasilan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.19;

20. Fotokopi Daftar rincian penghasilan anggota Dewan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, atas nama PEMOHON bulan November

Halaman 22 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



2019 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.20;

21. Fotokopi Daftar rincian penghasilan anggota Dewan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, atas nama bulan Desember 2019 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.21;

22. Fotokopi Daftar rincian penghasilan anggota Dewan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, atas nama bulan Januari 2020 yang telah bermeterai Rp 6.000,- dan cap pos. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya setelah itu Ketua Majelis menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberinya kode P.22;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yaitu PEMOHON;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di Kampung Bali;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 23 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal karena bertengkar disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa semenjak pergi Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon sekarang tinggal dan bersekolah di Yogyakarta, Pemohon sekolahkan di sana, bila anak-anak sedang di pulang liburan sekolah, mereka mampir ke rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara periode 2019 – 2024, tapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada mempunyai rumah ruko dua pintu yang terletak di Kampung Bali;
- Bahwa rumah toko tersebut disewakan satu pintu oleh Termohon, harga sewanya Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pertahun sudah selama 6 (enam tahun) sejak Pemohon pergi;
- Bahwa dulu Pemohon dan Termohon ada memiliki satu unit mobil tapi saksi tidak tahu jenis dan merknya, sekarang mobil tersebut sudah diambil oleh lembaga pembiayaan karena tunggakan pembayaran cicilan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya merukunkan Termohon dan Pemohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Saksi kedua: Kasmiti binti Tohari, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakakangkat Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yaitu PEMOHON;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon terakhir tinggal bersama di Kampung Bali;

Halaman 24 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal karena bertengkar disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa semenjak pergi Pemohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon sekarang tinggal dan bersekolah di Yogyakarta, Pemohon sekolahkan di sana, bila anak-anak sedang di pulang liburan sekolah, mereka mampir ke rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara periode 2019 – 2024, tapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada mempunyai rumah ruko dua pintu yang terletak di Kampung Bali;
- Bahwa dulu Pemohon dan Termohon ada memiliki satu unit mobil tapi saksi tidak tahu jenis dan merknya, sekarang mobil tersebut sudah diambil oleh lembaga pembiayaan karena tunggakan pembayaran cicilan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berupaya merukunkan Termohon dan Pemohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan akhirnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 25 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka berdasarkan pasal 49 jo pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini secara relatif maupun absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun dan harmonis kembali dalam rumah tangganya, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan perantara Mediator Drs. H. Salim Muslim dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sehingga telah

Halaman 26 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon pada intinya adalah bahwa alasan yang disebutkan oleh Pemohon, sebenarnya justru penyebab terjadinya pertengkaran adalah tingkah laku Pemohon yang sejak menjadi Anggota DPR Bengkulu Utara tidak jujur dalam masalah keuangan dan mempunyai wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya membantah semua jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya pertengkaran diakui oleh Termohon dan penyebab pertengkaran yang dibantah oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon dan Termohon guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (bukti P1 sampai dengan P.12) dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 sampai P.12 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P1 sampai P.12 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P1 sampai P.12 memuat keterangan penghasilan atau gaji Pemohon selaku Anggota DPR Kabupaten Bengkulu Utara, memuat keterangan bahwa Pemohonlah yang membiayai kebutuhan sehari-hari dan biaya kuliah anak-anak Pemohon dan Termohon, serta menerangkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, sehingga menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian telah memenuhi persyaratan formil dan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 sampai P.12 harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 27 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.12 *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 27 April 1997 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) tahun lamanya, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah ketepatan dan keakurasiannya oleh Termohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan diperiksa satu per satu. Adapun secara materil keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon dari tempat kediaman bersama sejak 6 (enam) tahun yang lalu;

Halaman 28 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.22), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.22 berupa kopi to kopi sebagian dapat dicocokkan dengan aslinya dan sebagian tidak dapat dicocokkan, namun setidaknya sejalan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai jumlah gaji kotor dan gaji bersih Pemohon sebagai Anggota DPR Bengkulu Utara, begitu pula mengenai kondisi riil rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran yang dipicu oleh adanya wanita idaman lain (WIL). Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P1 sampai P.22 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) tahun lamanya, dan penyebab terjadinya pertengkaran justru dari Pemohon sendiri, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut tidak dibantah ketepatan dan keakurasiannya oleh Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa keterangan dua orang saksi yang telah diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara

Halaman 29 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan diperiksa satu per satu. Adapun secara materil keterangan kedua saksi tersebut menyebutkan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat berpisahnya antara Pemohon dengan Termohon dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut di atas bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 April 1997 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran pada intinya karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dari tempat kediaman bersama sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan menyatakan sama-sama tidak berkeinginan lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat

Halaman 30 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dan pernyataan Termohon yang juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Halaman 31 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*), sehingga kedudukan Termohon menjadi PEMOHON Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh PEMOHON Rekonvensi/Termohon Konvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi, dan diantaranya masih assesoir dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan

Halaman 32 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg, dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, selengkapny dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa PEMOHON Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan nafkah yang telah lewat atau *nafkah madhiyah* selama 72 bulan x Rp. 7.500.000,00 berjumlah Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak menyanggupinya karena semenjak berpisah Pemohon ada meniggalkan 2 (dua) pintu ruko dan selama berpisah kedua pintu Ruko tersebut disewakan dan hasil sewa ruko tersebut dinikmati oleh Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa nafkah yang dituntut PEMOHON Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut adalah nafkah yang telah lewat atau nafkah *Madhiyah*, Majelis Hakim berpendapat bahwa menafkahi isteri adalah kewajiban seorang suami terhadap isterinya dan menjadi hutang suami bila tidak diberikan kepada isteri, maka tuntutan PEMOHON Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan, akan tetapi mengenai besar jumlahnya tersebut akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan dalam musyawarah Majelis Hakim karena antara keduanya tidak terdapat kesepakatan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan pendapat dalam hukum Islam yang termuat dalam kitab I'anatu Al-Thalibin Juz III halaman 85, dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا مضت مدة وهو لم يكسها أو ينفق عليها فالنفقة والكسوة لجميع مامضى من تلك المدة دين لها عليه.

“Jika lewat suatu masa dan suami tidak memberi kiswah atau nafkah kepada istrinya maka kiswah dan nafkah selama itu menjadi hutang suami kepada istrinya”;

Halaman 33 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada PEMOHON Rekonvensi. Hal ini diakui oleh Tergugat bahwa sejak 6 tahun terakhir ini tidak lagi memberi nafkah kepada PEMOHON Rekonvensi/Termohon Konvensi karena Pemohon/Tergugat rekonvensi ada meninggalkan dua pintu ruko dan kedua ruko tersebut disewakan, sehingga sewa tersebut dapat mencukupi kebutuhan Termohon/Pengugat rekonvensi sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan diakui pula oleh Tergugat, terbukti Tergugat selama 72 bulan terakhir tidak lagi memberi nafkah kepada PEMOHON. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus dihukum dan dibebankan kewajiban untuk membayar kekurangan nafkah yang terlalaikan selama 72 bulan tersebut berdasarkan kepatutan dan kewajiban yang lebih mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa melalui fakta dipersidangan terungkap bahwa ruko dua pintu milik Pemohon dan Termohon hanya disewakan 1 (satu) pintu sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pertahun dan yang satu pintu lagi ditempati oleh Termohon/PEMOHON rekonvensi, dan apabila jumlah minimal Rp 16.000.000,00 dibagi 12 (dua belas) berjumlah Rp 1.333.333 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) perbulan. Sedangkan PEMOHON rekonvensi menuntut sejumlah Rp 7.500.000. Maka berarti kekurangannya adalah sejumlah Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Anggota DPR Kabupaten Bengkulu Utara yang berpenghasilan kotor lebih kurang Rp 36.709.130,00 perbulan dan penghasilan bersih sejumlah Rp 13.381.725 perbulannya. Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang telah lampau atau *Nafkah Madhiyah* kepada PEMOHON Rekonvensi sejumlah Rp

Halaman 34 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 x 72 bulan berjumlah Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap PEMOHON Rekonvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan akibat hukum dari cerai talak yang telah dituntut dalam rekonvensi oleh PEMOHON tersebut dalam perkara ini, yaitu mengenai masa 'iddah dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara PEMOHON dengan Tergugat tersebut adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), oleh karena perkawinan PEMOHON dengan Tergugat adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrakh*) dan Tergugat talah mengikrarkan talaknya, PEMOHON wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah 'iddah PEMOHON;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya PEMOHON, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa PEMOHON berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah selama menjalani masa iddah yang dituntut oleh PEMOHON adalah sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah,

Halaman 35 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat pada jawabannya menyatakan tidak sanggup karena tuntutan tersebut tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Anggita DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang berpenghasilan kotor lebih kurang Rp 36.709.130,00 perbulan dan penghasilan bersih sejumlah Rp 13.381.725 perbulannya, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 x 3 bulan berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah PEMOHON;

Menimbng, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri

Halaman 36 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh PEMOHON adalah berupa emas 24 karat seberat 25 (dua puluh lima) gram, dan terhadap tuntutan mut'ah tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup;

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang telah mempunyai pekerjaan tetap DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang berpenghasilan lebih kurang Rp 36.709.130,00 perbulan dan penghasilan bersih sejumlah Rp 13.381.725 perbulannya, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram, akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tentang uang maskan sejumlah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), kiswah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nafkah berjalan sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sudah inklude dalam nafkah iddah, yaitu selama menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan yang sudah dituntut oleh PEMOHON, maka gugatan PEMOHON tentang uang maskan, uang kiswah dan nafkah berjalan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan keduanya dengan Undang-Undang Npmor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 37 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada PEMOHON Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Kekurangan nafkah madiyah (nafkah lalu yang terlalaikan) sejumlah Rp 1.000.000,00 x 6 tahun/72 bulan berjumlah Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah;
 - 2.2. Nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah;
 - 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram;
3. Menyatakan gugatan PEMOHON Rekonvensi tentang maskan, kiswah dan Nafkah berjalan tidak dapat diterima;
4. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Yusnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Maseh bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 38 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon
Konvensi/PEMOHON Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Dra. Hj. Yusnizar

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp135.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 39 dari 39 halaman putusan Nomor 900/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)